

PENDATAAN KAWASAN KUMUH PADA KELURAHAN BANGUN JAYA DAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Norma Puspita¹⁾, Achmad Djunaidi²⁾

^{1), 2)}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend Sudirman No. 629 KM 3.5 Palembang, Kode pos : 30129
Email : norma.puspita@uigm.ac.id¹⁾, adjunaidi5@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Pendataan kawasan permukiman kumuh dilakukan di wilayah Kelurahan Bangun Jaya kecamatan BTS Ulu dan Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada wilayah ini dan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kawasan kumuh. Pendataan dan penentuan tingkat kekumuhan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa tingkat kekumuhan pada wilayah Kelurahan bangun jaya dan Muara lakitan adalah tingkat kekumuhan sedang dengan nilai kekumuhan sebesar 69. Sehingga penangan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada indikator – indikator penyebab kekumuhan yang dominan.

Kata kunci : Kumuh, Permukiman, Musi Rawas.

1. PENDAHULUAN

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Meluasnya Permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pda peningkatan frekuensi bencana kebakara dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial serta menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, dan lain sebagainya. Kawasan permukiman kumuh yang tidak segera di tangani akan meluas dan perlu dengan segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Sasaran Pendataan lokasi kawasan permukiman kumuh diutamakan pada kawasan-kawasan *hinterland* kota metropolitan yang ada di daerah penyangga. Meskipun demikian, melalui Pendataan ini sangat dimungkinkan untuk ditemukan kawasan-kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga yang bukan kawasan *hinterland*. Dalam hal ini daerah *hinterland* yang terkait pada kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten meliputi daerah kelurahan yang merupakan ibukota dari kecamatan yang menjadi sentra pemerintahan, interaksi sosial serta ekonomi sebuah kawasan.

Kegiatan pendataan permukiman kumuh di lakukan pada Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan dan Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu (Cecar) Kabupaten Musi Rawas.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pertimbangan pemilihan lokasi kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan dan prioritas, sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman yang berada dibawah standar rata-rata dari segi income pendapatan (masyarakat prasejahtera dan prasejahtera I);
- b. Lokasi kawasan permukiman yang sering mendapatkan ancaman banjir perkotaan;


- c. Lingkungan kawasan permukiman yang berada diatas tanah legal dan illegal dan tidak memenuhi persyaratan estetika lingkungan;
- d. Lokasi yang ditetapkan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan fungsi dan peran yang diemban sebagai kawasan permukiman kumuh;
- e. Kawasan yang memiliki nilai fungsional strategis akan tetapi dari kondisi lingkungan kurang memenuhi persyaratan;
- f. Kawasan permukiman yang kurang mendapatkan penanganan dari segi sarana dan prasarana;
- g. Kawasan permukiman yang berada diatas kepadatan antara 250 - 750 jiwa/ha;
- h. Lebih dari 60% rumah/kurang layak huni; dan
- i. Pendataan permasalahan sosial kemasyarakatan tidak terlalu besar.

Kegiatan pendataan kawasan permukiman kumuh ini mengacu pada Peraturan Menteri PU No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menilai tingkat kekumuhan permukiman berdasarkan 7 kriteria, antara lain:

- 1) Bangunan gedung
- 2) Jalan lingkungan
- 3) Sumber air minum
- 4) Drainase lingkungan
- 5) Pengelolaan air limbah
- 6) Persampahan
- 7) Proteksi kebakaran

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian pendataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu (Cecar) Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:

- 1) Penentuan lokasi kegiatan
- 2) Koordinasi tim PKM dengan aparat setempat
- 3) Penyusunan format kuisisioner yang akan disebar kepada responden, dengan jumlah responden 60 orang.
- 4) Survey lapangan, yaitu penyebaran kuisisioner, dan pengamatan lapangan terhadap indikator – indikator kekumuhan.
- 5) Analisa pembobotan tingkat kekumuhan berdasarkan hasil survey lapangan
- 6) Penentuan klasifikasi tingkat kekumuhan permukiman
- 7) Delineasi kawasan kumuh dalam bentuk peta kawasan permukiman kumuh.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian kriteria kekumuhan menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan pada kegiatan pendataan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu (Cecar) Kabupaten Musi Rawas menunjukkan tingkat Kekumuhan Sedang dengan total nilai kondisi kekumuhan 69, Nilai 9 untuk tingkat sedang pada kriteria pertimbangan lain, dan status tanah tidak legal dalam hal ini dikarenakan membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.

Tabel 1. Penilaian Kriteria Kekumuhan

Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
Tingkat Kepadatan Bangunan	KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha - untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	
		51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	3
		25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - pengendalian dampak lingkungan - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum - keselamatan bangunan gedung - kesehatan bangunan gedung - kenyamanan bangunan gedung - kemudahan bangunan gedung 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	

Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
	sesuai dengan ketentuan teknis	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	1
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	1
Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	3
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	1
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	3
		25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	5
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	

Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	5
		51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	5
		51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	5
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	5
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai	5	


Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
Sesuai dengan Persyaratan Teknis	permukiman dimana: 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	persyaratan teknis		
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	3
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan 111a katas; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	5
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	5
		51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
		25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
Ketidakterersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi;	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	3

Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. bangunan pos kebakaran	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
Kejelasan Status Penguasaan tanah	Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	+	
		Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	-	-
Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	+	+
		Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	-	
Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	5
		Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	
Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	
		Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151	3	3


Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Kel Bangun Jaya
	penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	- 200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	
		Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	1

Sumber: Hasil Analisa, 2018

Berdasarkan hasil survey dan analisa, kemudian dilakukan pemetaan tipologi dan lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Muara Lakitan dan Bangun Jaya, seperti yang terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Tipologi Kawasan Kelurahan Bangun Jaya (kiri) dan Kelurahan Muara Lakitan (kanan)



Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh di Kelurahan Bangun Jaya (Kiri) dan Muara Lakitan (Kanan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan pada Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu menunjukkan tingkat Kekumuhan Sedang dengan total nilai kondisi kekumuhan 69, Nilai 9 untuk tingkat sedang pada kriteria pertimbangan lain, dan status tanah tidak legal dalam hal ini karena membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.

Sedangkan tingkat kekumuhan pada Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara lakitan menunjukkan tingkat Kekumuhan Sedang dengan total nilai kondisi kekumuhan 69, Nilai 9 untuk tingkat sedang pada kriteria pertimbangan lain, dan status tanah tidak legal dalam hal ini karena membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tingkat kekumuhan sedang pada wilayah Kelurahan Bangun Jaya dan Muara Lakitan maka pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat melakukan penataan terhadap kawasan – kawasan yang dinyatakan kumuh dengan menitik beratkan pada indikator – indikator penyebab kekumuhan yang dominan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dapat diberikan kepada Universitas Indo Global Mandiri sebagai pelindung dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Dinas Perumahan dan Permukiman) atas kesempatan melakukan kegiatan ini, aparat setempat dan masyarakat Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu dan Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan sebagai tempat dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- BPS Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas dalam Angka Tahun 2017.
- BPS Kabupaten Musi Rawas, Bangun Jaya dalam Angka Tahun 2017.
- BPS Kabupaten Musi Rawas, Muara Lakitan dalam Angka Tahun 2017.